



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 481 /PG/2007

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN SUMBER DANA DARI APBD PROVINSI KALTIM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang memerlukan pembinaan dan pengelolaan yang baik.
 - b. Dalam rangka pembinaan penelitian diperlukan berbagai langkah yang mendukung, mulai dari proses perencanaan sampai berakhirnya setiap kegiatan penelitian (seleksi proposal, seminar hasil penelitian, dan penyusunan laporan hasil penelitian).
 - c. Lembaga Penelitian sebagai koordinator kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan & penilaian institusional terhadap proses pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk penilaian terhadap rencana penelitian, seleksi proposal, pemantauan di lapangan, seminar hasil penelitian, maupun evaluasi hasil penelitian.
 - d. Terkait dengan butir b dan c diperlukan biaya untuk pengelolaan penelitian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya penelitian secara keseluruhan.
 - e. Sehubungan dengan butir a sampai dengan butir d tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.


- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65, tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59 / M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud. RI No. 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Keputusan Mendiknas. RI No. 091/0/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Surat Perjanjian Pekerjaan No. **066,070,071/H17/APBD.I/2007** tanggal 17 April 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan otoritas kepada Lembaga penelitian Unmul untuk mengelola penelitian, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kedua : Usulan penelitian dari Fakultas-Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman akan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian untuk menetapkan kelayakan dan pendanaannya.
Ketiga : Setiap penelitian yang lolos penilaian dan akan didanai dengan APBD Propinsi Kalimantan Timur, ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak penelitian antara Lembaga Penelitian dengan Ketua Tim Peneliti.
Keempat : Pengelolaan penelitian secara institusional oleh Lembaga Penelitian terdiri dari: (1) seleksi usulan penelitian, (2) pemantauan penelitian, (3), evaluasi penelitian dan (4). pelibatan sumberdaya Lembaga Penelitian
Kelima : Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan penelitian seperti yang tersebut pada butir keempat, Lembaga Penelitian mengenakan biaya pengelolaan penelitian sebesar 10 % dari nilai kontrak penelitian, yang penggunaannya meliputi: 5% biaya operasional kegiatan penelitian seperti tercantum pada butir keempat di atas, 3% kegiatan operasional Unmul dan 2% biaya rutin Lemlit Unmul.
Keenam : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Agustus 2007
Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Desember 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman
2. Para Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman
3. Para Ketua Tim Peneliti Fakultas, Puslit dan Kelompok Peneliti Obat-Obatan Tradisional.